

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR  
PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**

**STUDI KASUS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
melengkapi persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**Nama : Muhammad Iqbal  
NPM : 1501110240  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA**  
**PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR**  
**PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

Banda Aceh, 13 Maret 2019  
Pembimbing



**MUKHLIS, S.H., M.Hum.**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR  
PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**





Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
No.Mahasiswa : 1501110240  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 22 Maret 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**
4. Penguji II : **Nurhafifah, S.H, M.Hum.**
5. Penguji III : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 29 Maret 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL,  
2019

### **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 72) pp, bibl, app.

**(Mukhlis, S.H, M.Hum.)**

Dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa “jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah merupakan suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada anggota tubuh seperti menusuk, menendang dan memukul. Namun dalam putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN-Bna Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum terdakwa dengan berat melebihi tuntutan Jaksa.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum terhadap terdakwa dalam dalam perkara nomor 316/pid.b/2018/PN-Bna

Data penulisan studi kasus ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dengan maksud memperoleh bahan primer yaitu putusan hakim, sedangkan bahan sekunder yaitu mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana dan perundang-undangan serta bahan-bahan yang ada hubungan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil dan materil sebagaimana telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memenuhi unsur yang terkandung di dalam tindak pidana penganiayaan. Dasar pertimbangan hukum terhadap terdakwa perkara nomor 316/Pid.B/2018/PN-Bna yaitu karena Terdakwa seorang ayah yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan perbuatannya terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Akibat perbuatan tersebut hakim menjatuhkan hukuman berat melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak ditemukan unsur pemaaf bagi terdakwa.

Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan mempertimbangkan putusan-putusan hakim yang terdahulu dalam memutus suatu perkara agar tercapainya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah S.w.t yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan studi kasus ini dengan judul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 316/Pid.B/2018/PN.Bna Tentang Tindak Pidana yang Mengakibatkan Luka Berat. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad S.a.w karena berkat beliau yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Studi kasus ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan studi kasus ini. Untuk itu mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam proses penyelesaian penulisan studi kasus ini.
2. Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM. selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua tercinta, ayahanda Almarhum Yusman Hasyim dan ibunda Lisnawati, beserta keluarga tercinta yang telah memberi dukungan, doa dan memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman dari Jaya Negeriku, Ridho Valent, Muhammad Syahputra, Heri Anggriawan, Fachri Aprilla, Rahmat Syahputra, Widia Fitaloka, Dwi Augustia Ningsih, Fauziatul Arisha, Nurriatul Nadhira, dan teman-teman lainnya yang selalu memotivasi menyelesaikan studi kasus ini.

Ucapan terimakasih juga kepada abangda Herjan, S.H., Muhammad Afifuddin, S.H. yang memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan studi kasus ini.

Disadari studi kasus ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena adanya keterbatasan ilmu yang dimiliki, Maka diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan studi kasus ini. Akhir kata diharapkan agar studi kasus ini dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain untuk penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2019

Muhammad Iqbal  
1501110240

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi .....	3
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Tinjauan Teoritis.....	6
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II RINGKASAN PUTUSAN	
A. Duduk Perkara .....	20
B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 316/Pid.B/2018/PN.Bna.....	22
C. Amar Putusan .....	43
BAB III ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 316/PID.B/2018/PN.BNA PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	
A. Putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.....	44
B. Pertimbangan Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 320/Pid.B/2018/PN-Bna.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh, tindak pidana ini muncul karena ada permasalahan yang sederhana maupun rumit. Permasalahan timbul dari faktor internal maupun eksternal yang memicu terjadinya tindak pidana ini.

Dari segi tata bahasa pengertian penganiayaan, dalam kamus bahasa Indonesia, adalah:

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe dan akhiran an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang ( penyiksa, penindasan, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa: “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama- lamanya lima tahun.”

Kejahatan terhadap tubuh atau dikenal dengan penganiayaan merupakan fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, Berbagai bentuk yang mendorong tindakan penganiayaan seperti pemukulan, kekerasan dan yang mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota badan serta cacat fisik dan bahkan berujung pada kematian.

---

<sup>1</sup> W.J.S Poewardarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 48

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penganiayaan seperti Pengaruh pergaulan, Kenakalan, Ketidakharmonisan, Premanisme dan lain-lain. Dalam beberapa kasus sebagian orang atau kelompok orang sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti kesalahpahaman, perasaan dikhianati, dirugikan dan faktor lainnya.

Kasus penganiayaan banyak terjadi di kota Banda Aceh seperti yang terjadi di Lambaro skeep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Seorang pria berumur 41 tahun , warga Gampong Lambaro Skeep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh melakukan Penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Tuntutan dengan tanggal 18 Oktober 2018, dengan memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Perkara yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register Nomor 316/ Pid.B/ 2018/ PN.Bna. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 1 Tahun 6 bulan. Putusan berupa hukuman penjara yang dijatuhkan hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh ini lebih berat di bandingkan dengan tuntutan jaksa. Pada dasarnya Hukuman dalam hukum Pidana bertujuan memelihara keamanan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, penjatuhan suatu hukuman untuk memberikan bimbingan dan pengayoman, penerapan hukuman bukan

lagi sebagai efek jera tetapi sebagai upaya perbaikan kepada si pelaku. Pada kasus tersebut, terlihat bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan di persidangan sehingga memberikan keyakinan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Dapat kita lihat pada dasarnya pemberian hukuman merupakan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi atas kejahatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam/penjeraan bagi narapidana, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada terpidana sendiri sekaligus kepada masyarakat agar menjadi insaf dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsepsi fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang disebut pemasyarakatan.<sup>2</sup>

## **B. Kasus Posisi**

Terdakwa Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin datang ke tambak Ir. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan maksud menemui saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin, lalu terdakwa datang dengan tujuan menanyakan “siapa yang pukul anak saya” namun para saksi hanya diam kemudian para saksi melihat terdakwa sudah siap dengan mengancam dengan sebilah pisau, karena melihat hal tersebut para saksi mendorong

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo , *pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

terdakwa hingga jatuh dan saat terdakwa terjatuh, terdakwa menarik pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban Rezeki Ikhamuddin mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan di peroleh kesimpulan:

- a. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah puting. Luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih bewarna merah, berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka sayat di jari telunjuk bagian tengah tangan kanan. Luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih bewarna merah, berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
- c. Dijumpai luka lecet dipangkal ibu jari kaki kanan, berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dngan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- d. Dijumpai kaki lecet dibagian kaki kanan dibawah mata kaki bagian dalam, berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk didada kiri bagian bawah, luka sayat pada jari telunjuk kanan bagian

tengah, dan dua luka lecet pada kaki kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam (poin 3a,3b) dan ruda paksa tumpul (poin 3c,3d) yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa. Sesuai hasil Visum Et Repertum No. Ver.660/Ver/Sk-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

- Akibat dari perbuatan terdakwa serta saksi korban Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan di peroleh kesimpulan:
  - a. Dijumpai luka tusuk dipaha kiri bagian dalam, luka berbatas tegas, tepi luka rata, bentuk elips dasar luka bersih berwarna merah dan mengeluarkan darah dengan ukuran paling empat sentimeter, lebar satu benjolan di kepala sebelah kiri berbatas tegas dan tepi tidak rata,, dasar benjolan bersih berwarna putih dan tidak mengeluarkan sentimeter.
  - b. Dijumpai luka sayat dijari tengah tangan kiri, luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih berwarna merah dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
  - c. Dijumpai luka sayat dibagian sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan berbatas tegas, tepi tidak rata, berwarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk dipaha kiri bagian tangan, luka sayat pada jari tengah kiri dan

luka sayat pada daerah sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa. Sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/SK-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

### **C. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latarbelakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Apakah dasar pertimbangan hukum terhadap terdakwa dalam Perkara Nomor 316/Pid.B/2018/PN-Bna?

### **D. Tinjauan Teoritis**

#### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

P. A. F Lamintang, berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat di hukum adalah suatu “ Pelanggaran norma ” atau *Nprmovertreding* ( gangguan terhadap tertib-hukum ), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib-hukum dan dijaminya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang

---

<sup>3</sup> P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 5

berlaku pada masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “ perbuatan abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Amir Ilyas menyatakan bahwa tindak pidana di jadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam mejutuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seorang atas perbuatan apa yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai perbuatan pidana itu sendiri yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*).<sup>5</sup> Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, Bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang harus dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan ini dimaksud melanggar apa yang telah ditetapkan undang-undang yang mempunyai Sanksi pidana, di dalam KUHP menyebutkan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan “*nullum delictum nulla poena sine pravia*” artinya Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu.

Tindak pidana biasa disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*, sebagian para ahli menggunakan istilah itu. Sudarsono menjelaskan bahwa:

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Koteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 137

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Rangkang Education*, Yokyakarta, 2012, Hlm.17.

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>6</sup>

Pada dasarnya di dalam Kitap Undang-Undang hukum Pidana di Indonesia, bahwa suatu perbuatan harus mempunyai unsur-unsur: adanya perbuatan manusia, adanya kesalahan, dan orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan agar suatu perbuatan yang telah dilakukannya memang salah menurut hukum yang berlaku di dalam KUHP.

R, tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>7</sup>

Adami chazawi mengemukakan, Berdasarkan rumusan tindak pidana dalam kuhp, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku,
- b) Unsur melawan hukum,
- c) Unsur Kesalahan,
- d) Unsur akibat Konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai,
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana,
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak Pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>8</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

---

<sup>6</sup> Sudarso, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm. 12.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.80.

<sup>8</sup> Ibid.

yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subjektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsure “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>9</sup> Pendapat Lamintang di atas menunjukkan bahwa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dapat diklarifikasikan dalam unsur subjektif dan unsur obyektif di dalam penerapannya.

## 2. Dasar Pemberatan Pidanaan

Menurut Barsa Nawawi arief pengertian pidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka penegertian system pidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

- a) Dalam arti luas, sistem pidanaan dilihat dari sudut fungsionalnya, yaitu dari sudut bejerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b) Dalam arti sempit, sistem pidanaan dilihat dari sudut normatif/substansif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaan, dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lamintang, 1984, *Op. Cit.*, Hlm.183.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *perkembangan sistem Pidanaan di Indonesia*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBUYA, Forum pemantau Pemberantasan Korupsi di Hyatt Hotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005, Hlm. 1-2

Pada umumnya, Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan orang-perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat, agar terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam hidup mereka. Hukum pidana bersifat umum dan khusus, secara umum untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan khusus yaitu orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Bambang waluyo menjabarkan bahwa:

“Melalui instrumen penegakkan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum di tanggulanginya secara preventif maupun represif. Mengajukan kesidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti yang melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik.”<sup>11</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana itu bersifat fleksibel, yang dimana seorang terdakwa dapat diberatkan atau diringankan. Oleh sebab itu Di dalam pertimbangan hakim ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan di dalam penjatuhan hakim. Pemberatan pidana merupakan penambahan atau pidana yang diancamkan lebih berat dari yang sebelumnya. UndangUndang menentukan jenis dasar pemberatan pidana terdiri dari dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus.

1. Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum terbagi 3 yaitu:
  - a. Dasar Pemberatan karena jabatan

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm.2.

Pemberatan jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP bahwa: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, Kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidannya dapat ditambah sepertiga.

b. Dasar pemberatan pidana Dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan di rumuskan dalam pasal 52 ayat 1 KUHP yaitu “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*residive*)

1. Pasal 486, 487, 488, KUHP ditambah sepertiga ancaman maksimum pidana penjara. Menurut 486 dan 487 dan semua jenis pidana, 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

2. Diluar kelompok kejahatan tersebut di atas, pasal 216, ayat (3), pasal 489 ayat (2), pasal 496 ayat (2), dan pasal 501 ayat (2) KUHP di tambah sepertiga.

2. Dasar pemberatan pidana khusus

Hal diperberatnya pidana khusus dicantumkan dalam tindak pidana tertentu, dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak

pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberat. Diperberatnya terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian dalam pasal 365, pada tindak pidana penggelapan bentuk pemberatannya diatur dalam pasal 374 dan pasal 375.

### **3. Tindak pidana penganiayaan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasaan, dan sebagainya).

R. Soesilo berpendapat bahwa:

menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Poerdarminta berpendapat bahwa :<sup>12</sup>

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu

---

<sup>12</sup> W. J. S, Poerdarminta, *Op.Cit*, Hlm. 48.

perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyikasa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>14</sup>

Mengenai Penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351

(penganiayaan biasa) berbunyi:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

---

<sup>13</sup> Sudarso, *Op. Cit*, Hlm. 34

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Penganiayaan ringan (Pasal 352) berbunyi:

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagaimana penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Penganiayaan Berencana (Pasal 353) berbunyi:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penganiayaan Berat (Pasal 354) berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Penganiayaan berat berencana (Pasal 355) berbunyi:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Terwujudnya pertimbangan hakim tidak lepas dari penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana melalui proses peradilan yaitu proses di mana hakim menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa konkret. Oleh karena itu hakim akan melakukan penerapan hukum dan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim dalam putusnya harus memberikan pertimbangan objektif,, Tidak bersifat Subjektif. Hakim mendasarkan putusnya kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan sesuai dengan maksud pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Membahas tentang pertimbangan hakim tentu membahas mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya. Guna menghasilkan putusan yang adil, maka hakim harus menggunakan pendekatan normative, sosiologis dan filosofis secara berimbang.

Menurut Achmad Ali, Pendekatan-pendekatan yang harus digunakan hakim adalah:

- a. Pendekatan normatif, memfokuskan kerjanya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh (mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum).
- b. Pendekatan empiris atau *legal empirical*, memfokuskan kerjanya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan dan seperangkat perilaku.
- c. Pendekatan filosofis, memfokuskan kerjanya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral ide-ide abstrak, diantaranya tentang moral keadilan.<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan dan didalamnya ada sanksi pidana.
- b) Pemberatan Hukuman adalah penambahan pidana yang dilakukan hakim di dalam putusannya.
- c) penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang rasa sakit dan luka pada tubuh.

### 2. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara yang dipergunakan di dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup> Dipilihnya lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena ditemukan adanya kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis*, kencana, Jakarta, 2009, hlm, 178.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm, 2.

Penelitian ini menganalisis putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum bagi terdakwa dalam perkara nomor 316/Pid.B/2018/PN-Bna.

### 3. Metode Pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari:

- a. Bahan hukum *Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :  
Putusan hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.
- b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti: hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum serta hasil wawancara dengan para pakar hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang didapatkan . Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian hukum normatif ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, dan perundang-undangan serta bahan-bahan yang ada hubungan dengan permasalahan ini akan diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam penulisan proposal ini untuk mendapatkan dasar-dasar

yang bersifat teoritis sebagaimana landasan dalam pembahasan hasil-hasil penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, akan dianalisis dengan metode Kualitatif. Metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.<sup>17</sup> Akhirnya dipaparkan dalam suatu karya ilmiah, dengan mendeskripsikan hasil penelitian atau studi kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dalam putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Bna.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi kasus ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I**, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Pemilihan kasus, kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Tinjauan Teoritis, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan menguraikan sistematika pembahasan.

**Bab II**, dalam bab kedua ini diuraikan mengenai putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Bna, dengan memaparkan Duduk Perkara secara singkat, Pertimbangan Hukum, serta Amar Putusan. Sehingga terlihat menyeluruh meskipun tidak terperinci.

---

<sup>17</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm. 2-3

**Bab III**, dalam bab tiga ini dibahas mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Bna.

**Bab VI**, dalam bab keempat ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dalam kaitanya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

## **BAB II**

### **RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 316/PID.B/2018/PN.BNA**

#### **A. Duduk Perkara**

Pada tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat ditambak Lr. Anggur Desa Makmur lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banda Aceh, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.00 saksi Rezeki Ikhrumuddin dan saksi Fandi Al Ghifari sedang membuat keramba lele ditambak di Lr. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 09.50 wib datang terdakwa dengan tujuan menanyakan kepada para saksi "siapa pukul anak saya" lalu para saksi hanya diam saja kemudian para saksi melihat terdakwa sudah siap dengan tangan kanan terdakwa dipinggang sebelah kiri dikarenakan beberapa hari sebelumnya terdakwa datang dengan mengancam saksi ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin nazaruddin dengan sebilah pisau karena melihat pisau tersebut kemudian saksi Rezeki Ikhrumuddin Bin Syarifuddin langsung mendorong terdakwa hingga jatuh dan saat terdakwa jatuh, terdakwa menarik pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk dada sebelah kiri saksi Rezeki Ikhrumuddin sebanyak 1 (satu) kali dan luka gores dibagian kanan dan

telunjuk tangan kanan saksi Rezeki Ikhamuddin hampir putus akibat menahan pisau.

Dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad terkena tusukan dibagian paha kiri dan luka gores disebelah tangan kiri dan luka bagian tangan kanan dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin langsung lari meminta bantuan dan setelah itu saksi Rezeki Ikhamuddin dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan saksi Rezeki Ikhamuddin masih tinggal di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rezeki Ikhamuddin mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. VER.660/VER/SK-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk di dada kiri bagian bawah, luka sayat pada jari telunjuk kanan bagian tengah, dan luka lecet pada kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam dan ruda paksa tumpul yang menyebabkan keterbatasan aktifitas korban sebagai mahasiswa.

Akibat perbuatan terdakwa serta saksi korban Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. Ver.661/VER/SK-03/KFM/VI/2017 tanggal 18

Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk dipaha kiri bagian tangan, luka sayat pada jari tengah kiri dan luka sayat pada daerah sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan, Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa.

**B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor :  
316/Pid.B/2018/PN.Bna**

Bahwa terdakwa IRWAN BIN (Alm) MUHAMMAD AMIN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di tambak Lr. Anggu Desa Makmur Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di daerah hukum Pengadilan negeri Banda Aceh, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.00 saksi Rezeki Ikhramuiddin dan saksi Fandi Al Ghifari sedang membuat keramba lele ditambak di Lr. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 09.50 wib datang terdakwa dengan tujuan menanyakan kepada para saksi "siapa pukul anak saya" lalu para saksi hanya diam saja kemudian para saksi melihat terdakwa sudah siap dengan tangan kanan terdakwa dipinggang sebelah kiri dikarenakan

beberapa hari sebelumnya terdakwa datang dengan mengancam saksi ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin nazaruddin dengan sebilah pisau karena melihat pisau tersebut kemudian saksi Rezeki Ikhamuddin Bin Syarifuddin langsung mendorong terdakwa hingga jatuh dan saat terdakwa jatuh, terdakwa menarik pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk dada sebelah kiri saksi Rezeki Ikhamuddin sebanyak 1 (satu) kali dan luka gores dibagian kanan dan telunjuk tangan kanan saksi Rezeki Ikhamuddin hampir putus akibat menahan pisau, dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad terkena tusukan dibagian paha kiri dan luka gores disebelah tangan kiri dan luka bagian tangan kanan dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin langsung lari meminta bantuan dan setelah itu saksi Rezeki Ikhamuddin dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan saksi Rezeki Ikhamuddin masih tinggal di tempat kejadian.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban Rezeki Ikhamuddin mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan di peroleh kesimpulan:
  - a. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter dibawah puting. Luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih berwarna merah, berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran

panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

- b. Dijumpai luka sayat di jari telunjuk bagian tengah tangan kanan. Luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih berwarna merah, berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima senti meter.
- c. Dijumpai luka lecet dipangkal ibu jari kaki kanan, berbatas tegas, tepi tidak rata, berwarna kemerahan dngan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- d. Dijumpai luka lecet dibagian kaki kanan dibawah mata kaki bagian dalam, berbatas tegas, tepi tidak rata, berwarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk didada kiri bagian bawah, luka sayat pada jari telunjuk kanan bagian tengah, dan dua luka lecet pada kaki kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam (poin3a, 3b) dan ruda paksa tumpul (poin 3c, 3d) yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa.Sesuai hasil Visum Et Repertum No. Ver.660/Ver/Sk-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

- Akibat dari perbuatan terdakwa serta saksi korban Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad mengalami rasa sakit pada dirinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban dan di peroleh kesimpulan:
  - a. Dijumpai luka tusuk dip aha kiri bagian dalam, luka berbatas tegas, tepi luka rata, bentuk elips dasar luka bersih bewarna merah dan mengeluarkan darah dengan ukuran paling empat sentimeter, lebar sat benjolan di kepala sebelah kiri berbatas tegas dan tepi tidak rata,, dasar benjolan bersih bewarna putih dan tidak mengeluarkan sentimeter.
  - b. Di jumpai luka sayat dijari tengah tangan kiri, luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasar luka bersih bewarna merah dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
  - c. Dijumpai luka sayat dibagian sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk dip aha kiri bagian tangan, luka sayat pada jari tengah kiri dan luka sayat pada daerah sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa. Sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/SK-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezeki Ikhrumuddin Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena terdakwa ada melakukan pemukulan dan penusukan dengan sebilah pisau besar terhadap saksi dan Saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar pada hari Minggu 18 Juni 2017 pada pukul 10.00 Wib di Tambak Lr. Anggur Desa makmur Lambaro Skep Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh dengan cara yaitu terdakwa datang tambak ikan milik saksi, saksi Ahmad Abu Nidal, saksi Fandi Al-Ghifari serta sdr. Faumar (DPO) untuk menjumpai sdr. Faumar (DPO) namun sdr. Faumar tidak ada dilokasi dan saksi menyuruh terdakwa untuk masuk dan mebicarakan persoalan Faumar telah memukul anaknya kemudian terjadilah cek cok mulut antara saksi dan kawan-kawan saksi (Ahmad Abu Nidal, dan Fandi) dan terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka karena saksi menghindar maka mengenai lengan kiri saksi kemudian saksi membela diri sambil menedang dengan kaki kanan saksi ke arah perut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi langsung melompat dan mendorong terdakwa kemudian ketika saksi dan terdakwa terjatuh

dan saksi bergelut dengan terdakwa kemudian saksi Ahmad Abu Nidal melihat masih ada pisau ditangan terdakwa dan saksi. Ahmad Abu Nidal berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa namun terdakwa langsung menusuk saksi Ahmad Abu Nidal dibagian paha hingga berdarah setelah itu terdakwa menusuk saksi di bagian dad di sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi memegang pisau tersebut sehingga jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian datang beberapa warga dan saksi langsung lari kerumah warga terdekat dengan keadaan brlumuran darah sedangkan saksi Ahmad Abu Nidal dan saksi Fandi Al-Ghifari sudah lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan tersebut terhadap saksi kerana terdakwa tidak terima bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2017 anak kandung terdakwa memancing dikeramba sanksi dan saksi menangkapnya dan memberikan hukuman dengan cara menjemur dan memukul anak terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita saksi Ahmad Abu Nidal dan saksi Fandi Al-Ghifari pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 pada pukul 16.00 wib terdakwa datang ke tambak ikan di Desa Lambaro skeep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa juga menganiaya saksi Ahmad Abu Nidal berupa ditampar oleh terdakwa dan ditumbuk dibagian perut dan mukanya sedangkan saksi Fandi dipukul oleh terdakwa kemuduan terdakwa juga mengancam kan membunuh saksi

Ahmad Abu Nidal dan Saksi Fandi Al-Ghifari dan mereka ada melihat terdakwa membawa sebilah pisau;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat. Bahwa, terdakwa menyangkal ada mengancam saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan saksi Fandi Al-Ghifari pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 pada pukul 16.00 wib bertemu dengan terdakwa yang datang ketambak ikan milik saksi di desa lambaro skeep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa memukul saksi berupa ditampar, ditumbuk perut dan mukanya sedangkan saksi Fandi dipukul oleh terdakwa, juga mengancam akan di bunuh saksi dan saksi Fandi Al-ghifari dan juga saksi Fandi Al-Ghifari melihat terdakwa membawa sebilah pisau;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 10.00 Wib terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu terdakwa datang ke tambak ikan milik saksi, saksi Ahmad Abu Nidal, Saksi Fandi Al-Ghifari serta sdr. Faumar (DPO) yang berada di desa Lambaro Skeep Kec. Kuta Alam kota Banda Aceh untuk menjumpai sdr. Faumar namun sdr. Faumar tidak ada dilokasi dan saksi menyuruh terdakwa masuk dan membicarakan persoalan Faumar yang telah memukul anaknya kemudian terjadilah cek cok mulut antara saksi dan kawan-

kawan saksi (Rezeki dan fandi) dan terdakwa langsung memukul saksi Rezeki dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka karena saksi Rezeki menghindar maka mengenai lengan kiri saksi Rezeki kemudian saksi Reeki membela diri sambil menendang dengan kaki kanan saksi ke arah perut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi Rezeki langsung melompat dan mendorong terdakwa kemudian ketika saksi rezeki dan terdakwa terjatuh dan saksi rezeki bergelut dengan terdakwa kemudian saksi masih ada pisau ditangan terdakwa dan saksi berusaha mengambil pisau tersebut ditangan terdakwa namun terdakwa langsung menusuk saksi dibagian paha hingga berdarah setelah itu terdakwa menusuk saksi Rezeki di bagian dada di sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi Rezeki memegang pisau tersebut sehingga jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian datang beberapa warga dan saksi Rezeki lari ke rumah warga terdekat dengan keadaan berlumuran darah dan saksi beserta saksi Fandi Al- Ghifari juga lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap para saksi karena terdakwa tidak terima pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2017 anak terdakwa memancing dimkeramba para saksi dan menangkapnya, memberikan hukuman dengan cara menjemur dan memukul;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, bahwa terdakwa menyangkal ada mengancam saksi dan saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Fandi Al-ghifari Bin Nazruddin, dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 pada pukul 16.00 wib bertemu dengan terdakwa yang datang ke tambak iakan milik para saksi di desa Lambaro Skep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu erdakwa memukul saksi dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar berupa ditampar, ditumbuk perut dan mukanya, juga mengancam akan di bunuh saksi Ahmad Abu Nidal Bin BAchtiar dan saksi juga di pukul, saksi saat itu melihat terdakwa membawa sebilah pisau;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 10.00 Wib tambak milik para saksi di Lr. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep dengan cara terdakwa datang ke tambak ikan milik para saksi, yaitu sdr. Faumar (DPO) saksi Ahmad Abu Nidal, Saksi rezeki Ikhramuddin yang berada di desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menjumpai sdr. Faumar (DPO) namun sdr. Faumar tidak Ada dilokasi dan saksi menyuruh terdakwa untuk masuk dan membicarakan persoalan dengan baik sebab sdr. Faumar memukul anaknya kemudian terjadilah cek cok mulut antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa langsung memukul

saksi Rezeki dengan menggunakan tangan terkepal ke arah muka karena saksi Rezeki menghindar maka mengenai lengan kiri saksi Rezeki kemudian saksi Rezeki ke arah perut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi Rezeki langsung melompat dan mendorong terdakwa kemudian ketika saksi Rezeki dan terdakwa terjatuh dan saksi Rezeki bergelut dengan terdakwa kemudian saksi Ahmad Abunidal melihat masih ada pisau ditangan terdakwa dan saksi. Ahmad Abunidal berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa namun terdakwa langsung menusuk saksi Ahmad Abu Nidal dibagian paha hingga berdarah setelah itu terdakwa menusuk saksi Rezeki Ikhamuddin di bagian dada sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi Ikhamuddin di bagian dada sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi Rezeki Ikhamuddin memegang pisau tersebut sehingga jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi Ikhamuddin mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian datang beberapa warga dan saksi Ikhamuddin lari kerumah warga terdekat dengan keadaan berlumuran darah sedangkan saksi dan saksi Ahmad Abu Nidal lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena terdakwa tidak terima bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 anak terdakwa memancing di keramba saksi dan saksi Ikhamuddin menangkapnya dan para saksi memberikan hukuman dengan cara menjemur dan memukulnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal ada mengancam saksi dan saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi Syarifuddin Bin (Alm) Nyak Din, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, terjadinya pemukulan dan penusukan dengan pisau terhadap korban anak saksi menurut cerita temannya dan juga ikhramuddin awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 09.00 Wib saksi bersama isteri hendak berbelanja di pasar namun posisi saksi korban pada saat itu tidak ada di rumah dan pada saat saksi dan isteri berada di pasar pada pukul 11.00 Wib isteri saksi mendapat telpon dari sdr Rahmi bahwa anak saksi dan temanya menjadi korban penusukan dan kedua korban berada di rumah sakit Zainal Abidin pada saat mendengar kabar tersebut saksi beserta keluarga langsung menuju ke rumah sakit tersebut dan melihat saksi Rezeki Ikhramuddin dan saksi Ahmad Abu Nidal sudah di ruang UGD dalam keadaan berlumuran darah lalu saksi memanggil saksi Fandi Al-Ghifari dan menceritakan bahwa tadi pada pukul 10.00 Wib telah terjadi penusukan di tambak milik mereka atau sdr Faumar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menusuk korban saksi Rezeki Ikhramuddin (anak) di bagian dada sebelah kiri (jantung), dan mengalami luka di kedua belah tangan akibat rebutan pisau terdakwa, dan saksi Ahmad Abu Nidal mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri dan mengalami luka robek di bagian telapak tangan

sebelah tangan akibat rebutan pisau dengan terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepihak Polresta Banda Aceh;

- Bahwa, akibat kejadian penusukan tersebut saksi korban Rezeki Ikhramuddin (anak saksi) mengalami luka pada bagian dada di sebelah kiri (jantung), dan mengalami luka di kedua belah tangan akibat rebutan pisau dengan terdakwa dan sekarang masih perlu rawat jalan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jum'at terdakwa mencari anak terdakwa yaitu M. akbar Maulana dan saat terdakwa berada di dalam air (dalam tambak) dengan tidak mengenakan baju, setelah itu terdakwa memanggil anak terdakwa naik dari dalam tambak dan disitu ada 4 (empat) orang laki-laki dan yang terdakwa kenal hanya sdr faumar (DPO), namun selanjutnya terdakwa mengetahui namanya yaitu sdr, Rezeki Ikhramuddin, sdr. Ahmad Abu Nidal dan sdr. Fandi Al-Ghifari. Kemudian terdakwa memarahi ke 4 (empat) orang tersebut karena telah merendam anak terdakwa dalam tambak dengan alasan anak terdakwa mencuri ikan di kerambah mereka, selanjutnya terdakwa bawa pulang anak terdakwa;
- Bahwa, setelah itu pada pukul 17.00 Wib anak terdakwa mengeluh bibirnya dan kepalanya kembung dan kesakitan dan keesokan harinya

pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 pada pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke tambak tersebut dan disana terdakwa berjumpa dengan saksi. Ahmad Abu Nidal dan saksi Al-Ghifari karena telah memukul anak terdakwa. Dan selanjutnya karena baru dua orang yang di temui;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 10.00 Wib terdakwa pergi lagi ke tambak ikan tersebut dengan maksud menemui sdr. Faumar dan saat terdakwa tiba di depn tambak, terdakwa menanyakan pada saksi Rezeki Ikhamuddin “mana Faumar” dan bertanya “ kenapa kamu pukul anak saya”, tiba-tiba saksi Rezeki Ikhamuddin mendorong terdakwa hingga jatuh dan saksi Ahmad Abu Nidal juga ikut memukul terdakwa dibagian wajah dan kemaluan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa bawa di pinggang terdakwa dan kemudian pisau yang terdakwa bawa dengan keras sambil terdakwa acungkan dan tusukkan ke arah depan badan saksi Rezeki Ikhamuddin dan saksi Ahmad Abu Nidal dan kemudian saksi Ahmad Abu Nidal dan saksi Rezeki Ikhamuddin lari ke arah jalan keluar dan terdakwa pulan;
- Bahwa, pisau yang terdakwa gunakan biasanya untuk mencari umpan kambing, dan pisau tersebut telah jatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 pada pukul 16.00 wib terdakwa datang ke tambak milik sdr. Faumar (DPO), sdr. Ahmad Abu Nidal Bin bachtiar, sdr. Rezeki Ikhrumuddin, dan sdr. Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin di desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa memukul saksi Ahmad Abu Nidal berupa ditampar, di tumbuk perut dan mukanya, juga mengancam akan di bunuh saksi Bachtiar dan saksi Fandi juga di pukul, dan pada saat itu melihat terdakwa membawa sebilah pisau;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu Pukul 10.00 Wib di tambak milik para saksi Lr. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep dengan cara terdakwa melakukan pemukulan yaitu pada hari Minggu pada pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke tambak ikan milik sdr. Faumar (DPO), saksi Ahmad Abu Nidal, saksi Rezeki Ikhrumuddin, saksi Fandi yang berada di desa Lambaro Skep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menjumpai sdr. Faumar (DPO) namun sdr. Faumar tidak ada dilokasi dan saksi Ikhrumuddin menyuruh terdakwa untuk masuk dan membicarakan persoalan dengan baik sebab sdr. Faumar telah memukul anaknya kemudian terjadilah cek cok mulut antara para saksi dan terdakwa, dan terdakwa langsung memukul saksi Rezeki dengan menggunakan tangan kanan terkepal kea rah muka karena saksi Rezeki menghindar maka mengenai lengan

kiri saksi Rezeki kemudian saksi Rezeki membela diri sambil menendang dengan kaki kanan saksi Rezeki ke arah perut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi Rezeki dan terdakwa terjatuh dan saksi Rezeki bergelut dengan terdakwa dan saksi Ahmad Abu Nidal melihat masih ada pisau ditangan terdakwa dan saksi. Ahmad Abu Nidal berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa namun terdakwa langsung menusuk saksi Ahmad Abu Nidal dibagian paha hingga berdarah setelah itu terdakwa menusuk saksi Rezeki Ikhamuddin di bagian dada sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi Rezeki Ikhamuddin memegang pisau tersebut sehingga jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi Ikhamuddin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggaki sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yaitu terdakwa (Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin) yang identitasnya sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu yang dijelaskan sendiri oleh terdakwa maupun saksi-saksi. Dengan demikian maka orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah sama dengan orang yang identitasnya sama dengan yang di hadapkan dipersidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur melakukan Penganiayaan

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan sdr. Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin adalah pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 pada pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke tambak ikan milik sdr. Faumar (Dpo), saksi Rezeki Ikhramuiddin, saksi Ahmad Abu Nidal dan saksi fandi bertemu dengn terdakwa yang datang ke tambak ikan milik para saksi di Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa memukul saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar barupa di tampar, ditumbuk perut dan mukanya, dan juga di pukulnya saksi Fandi, dan para saksi saat itu melihat terdakwa membawa sebilah pisau besar dank arena korban yang akan di pukulnya tidak lengkap lalu terdakwa pergi sambil mengancam bahwa mereka akan di bunuh;

Bahwa selanjutnya terdakwa datang lagi ketambak tersebut pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 10.00 untuk menjumpai sdr. Faumar (DPO) namun sdr. Faumar tidak ada dilokasi dan berdasarkan

keterangan terdakwa dan Rezeki Ikhamuddin, Saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi menyuruh terdakwa untuk masuk dan membicarakan persoalan baik-baik, sebab sdr. Faumar telah memukul anaknya kemudian terjadilah cek cok mulut antara para saksi dengan terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi Rezeki dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka saksi Rezeki dan saksi Rezeki Ikhamuddin menghindar dan mengenai lengan kiri saksi Rezeki Ikhamuddin kemudian saksi Rezeki Ikhamuddin membela diri sambil menendang dengan kaki kanan saksi Rezeki ke arah perut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi Rezeki langsung melompat dan mendorong terdakwa kemudian ketika saksi Rezeki dan terdakwa terjatuh dan saksi Rezeki Bergelut dengan terdakwa kemudian saksi Ahmad Abu Nidal melihat masih ada pisau ditangan terdakwa dan saksi. Ahmad Abu Nidal berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa dan saksi. Ahmad Abu Nidal berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa namun terdakwa langsung menusuk saksi Ahmad Abu Nidal dibagian paha hingga berdarah setelah itu terdakwa juga menusuk saksi Rezeki Ikhamuddin di bagian dada di sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu saksi Rezeki Ikhamuddin memegang pisau tersebut sehingga jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi Ikhamuddin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifuddin bin (Alm) Nyak Din sedang di pasar pada pukul 11.00 Wib, kemudian istri saksi mendapat

telpon dari sdr Rahmi bahwa anak saksi dan temanya menjadi korban penusukan dan ke dua korban berada di rumah sakit tersebut dan melihat saksi Rezeki Ikhramuiddin dan saksi Ahmad Abu Nidal sudah di ruang UGD dalam keadaan berlumuran darah lalu saksi memanggil saksi fandi Al-Ghifari dan menceritakan bahwa tadi pada pukul 10.00 Wib telah terjadi penusukan di tambak milik mereka atau sdr faumar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menusuk korban saksi ahmad Abu Nidal mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri dan mengalami luka robek di bagian telapak tangan sebelah tangan akibat rebutan pisau dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum No. Ver.660/Ver/SK-03/KFM/VI/2017 tertanggal 18 Juni 2017 trhadap korban sdr. Rezeki Ikhramuiddin yang dibuat oleh dokter Ferlizarisma pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- a. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan enam sentimeter di bawah puting. Luka berbatas tegas, tepi luka-luak rata, dasar luka bersih bewarna merah, berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka sayat di jari telunjuk bagian tengah kanan, luka berbatas tegas, tepi luka rata, dasr luka bersih bewarna merah,

berbentuk elips dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

- c. Dijumpai luka lecet dipangkal ibu jari kaki kanan, berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- d. Dijumpai luka lecet di kaki kanan dibawah mata kaki bagian dalam, berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk di dada kiri bagian bawah, luka sayat pada jari telunjuk kanan bagian tengah, dan luka lecet pada kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam (3a, 3b) dan ruda paksa tumpul (poin c, d) yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa;

Dan juga hasil Visum Et Repertum No. VER.661/VER/SK-03/KFM/VI/2017 tertanggal 18 Juni 2017 terhadap korban An. Sdr. Ahmad Abu Nidal yang di buat oleh dokter Ferlizarisma pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- a. Dijumpai luka tusuk di bagian dalam, luka berbatas tegas, tepi luka rata, bentuk elips dasar luka bersih bewarna merah dan mengeluarkan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satbenjolan di kepala

sebelah kiri berbatas tegas dan tepi tidak rata, dasar benjolan bersih bewarna putih dan tidak mengeluarkan sentimeter, dalam dua sentimeter.

- b. Dijumpai luka sayat di jari tengah tangan kiri, luka berbatas tegas, tepi tidak rata, bewarna kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka tusuk dipaha kiri bagian tangan, luka sayat pada jari tengah kiri dan luka sayat pada daerah sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Luka-luka tersebut disebabkan ruda paksa tajam yang menyebabkan keterbatasan aktivitas korban sebagai mahasiswa;

Bahwa oleh para saksi korban, saksi dan terdakwa membenarkan hasil Visum tersebut dan merupakan kibat dari perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan para saksi korban menderita sakit dan perbuatan terdakwa merupakan yang dikehendaki oleh terdakwa, sehingga dengan demikian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 ini juga telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 351 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit yang mendalam bagi para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan caci seumur hidup bagi para korban;
- Keadaan meringankan
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki sikapnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

### **C. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR PERKARA 316/PID.B/2018/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

##### **A. Putusan Pidana yang Dijatuhkan Hakim Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang, akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in resua*). Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam proses peradilan.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, di atur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa kekuasaan

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Op. Cit*, Hlm. 84.

kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>19</sup>

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, dalam Bahasa Inggris *verdict*, *discision*, sedangkan dalam Bahasa latin adalah *veredictum*.<sup>20</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>21</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

---

<sup>19</sup> Ahmad kamil, *filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Pratama, Jakarta, 2012, Hlm. 305

<sup>20</sup> Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Resived Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota, 1968, Hlm. 1730.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, Hlm. 624

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>22</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam KUHAP pasal 195 menyebutkan : semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwan yang di rumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 74

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Penuntut Umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.<sup>23</sup>

Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana /delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak pernah di atur menyangkut bentuk dan surat dakwaan, sehingga dalam praktek hukum, masing-masing Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing dengan berdasarkan pada persyaratan yang di atur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Seperti yang diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung korban memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, dalam kaitanya seperti ini, Jaksa penuntut umum harus cermat

---

<sup>23</sup> Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, Hlm. 11-12

dan teliti dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat mengungkap kebenaran materiil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa penuntut umum **Lena Rosdiana** pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 11.20 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Untuk mengungkap materi di bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan.<sup>24</sup>

Responden menjelaskan mengenai dasar Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, Bahwa pada umumnya pertimbangan jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban turut

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan jaksa lena rosdiana selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 11.20 Wib

menjadi pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Victimologi dalam hal ini memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban, tipologi korban, dan akibat-akibat penimbula korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati karena seorang jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban atau timbulnya korban, tipologi korban, dan akibat-akibat penimbunan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Pada tindak pidana penganiayaan ini, kronologi Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.00 saksi Rezeki Ikhrumuddin dan saksi Fandi Al Ghifari sedang membuat keramba lele ditambak di Lr. Anggur Desa Makmur Lambaro Skep. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 09.50 wib datang terdakwa dengan tujuan menanyakan kepada para saksi "siapa pukul anak saya" lalu para saksi hanya diam saja kemudian para saksi melihat terdakwa sudah siap dengan tangan kanan terdakwa dipinggang sebelah kiri dikarenakan beberapa hari sebelumnya terdakwa datang dengan mengancam saksi ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan sanksi Fandi Al-Ghifari Bin nazaruddin dengan sebilah pisau karena melihat pisau tersebut kemudian saksi Rezeki Ikhrumuddin Bin Syarifuddin langsung mendorong terdakwa hingga jatuh dan saat terdakwa jatuh, terdakwa menarik pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 119

menusuk dada sebelah kiri saksi Rezeki Ikhamuddin sebanyak 1 (satu) kali dan luka gores dibagian kanan dan telunjuk tangan kanan saksi Rezeki Ikhamuddin hampir putus akibat menahan pisau, dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar Ahmad terkena tusukan dibagian paha kiri dan luka gores disebelah tangan kiri dan luka bagian tangan kanan dan saksi Ahmad Abu Nidal Bin Bachtiar dan saksi Fandi Al-Ghifari Bin Nazaruddin langsung lari meminta bantuan dan setelah itu saksi Rezeki Ikhamuddin dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan saksi Rezeki Ikhamuddin masih tinggal di tempat kejadian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin mengakui kesalahan dan menerima keterangan saksi-saksi yang dilengkapi berupa surat *Visum et Repertum* Nomor : Ver.661/VER/Sk-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 dan *Visum et Repertum* no. VER.660/VER/SK-03/KFM/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 oleh dr. Ferlizarisma Dokter pada RSUD, daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Amin dengan pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama- lamanya lima tahun.”

Berdasarkan uraian-uraian maupun berbagai pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum secara objektif dalam mengajukan tuntutan yaitu :

Hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum:
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Selain dengan menggunakan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, jaksa penuntut umum juga menilai peran korban sangat mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan.<sup>26</sup> dengan terpenuhinya unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa Irwan bin (Alm) Muhammad Amin dan cukup Alasan dinyatakan bersalah telah melaukan tindak pidana penganiayaan maka dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Responden menjelaskan mengenai pertimbangan yang diberikan Jaksa penuntut umum dengan memberikan tuntutan pidana minimum terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa awalnya terdakwa melihat anaknya sedang di jemur oleh korban karena telah memancing ikan di keramba milik korban, lalu terdakwa menyuruh pulang anaknya, setelah di bawa pulang anaknya sakit, keesokan harinya terdakwa datang kekeramba milik korban menenyakan “siapa pukul anak saya” lalu para saksi diam saja kemudian para saksi melihat terdakwa dengan sebilah pisau dekat pinggangnya , karena melihat pisau para saksi mendorong hingga terjatuh terdakwa, lalu terdakwa

---

<sup>26</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia posisi dan Funsinya dari perspektif hukum, Ghalia*, 2007, Hlm. 127

menarik pisau dan langsung menusuk para saksi. Dalam kasus penganiayaan tersebut, responden menilai bahwa korban secara aktif mendorong atau membuat dirinya menjadi korban, sehingga membuat terdakwa emosi dan tanpa pikir panjang melakukan perbuatannya, sehingga Jaksa penuntut umum dalam hal ini menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

Responden menambahkan dalam penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum secara langsung akan mempengaruhi pemidanaan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan hal tersebut juga berpengaruh pada siterpidana nantinya setelah menjalani masa pemidanaan, untuk itu suatu permasalahan harus selalu diupayakan oleh Jaksa itu sendiri dengan mencerminkan rasa keadilan yang sewajarnya yang dapat diterima oleh korban maupun masyarakat dengan memperhatikan ketentuan undang-undang.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.<sup>27</sup>

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu

1. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori dan pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan purusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu pihak pengugat dan tergugat, dalam

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *penemuan hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *ibid*, Hlm. 102

perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana, penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membatunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik

dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>29</sup>

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-undang apabila perlu

Kebebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidanya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut

---

<sup>29</sup> E . Utrecht an Moch Saleh Djindang, *pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hlm. 204.

Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Terlepas berdasarkan persepsi bahwa penerapan pasal oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan sudah tepat, tetapi tetap akan melihat penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan nomor 316,Pid.B/2018/Pn.Bna.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini sudah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Hal- hal yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
  - b. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit yang mendalam bagi para saksi korban.
  - c. Perbuatan terdakwa menimbulkan cacat seumur hidup bagi para korban
2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa masih muda dan dapat diperbaiki sikapnya
- b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 316/Pid.B/2018/Pn.Bna, maka beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yuridis diperoleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang telah ditentukan dalam pasal 184 KUHP

1. Keterangan saksi

Majelis hakim mempertimbangkan putusannya dari faktor keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan yang dapat menolong memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Adapun saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain adalah Rezeki Ikramuddin, Ahmad Abu Nidal, Fandi Al-Ghifari, Syarifuddin.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan dari terdakwa dalam membuat putusan, dalam kasus ini terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan saksi menerangkan yang sebenarnya.

2. Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah melakukan penganiayaan / menusuk korban.
  3. Bahwa terdakwa menusuk memakai pisau dan caranya ketika korban mendorong terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau yang diletakkan di samping pinggang dan melakukan penusukkan.
  4. Bahwa waktu kejadian pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Tambak Lr. Anggur Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam, kota Banda Aceh.
  5. Bahwa ketika itu korban menghukum anak terdakwa yang telah memancing di kolamnya, dan terdakwa melihat dan terdakwa marah
  6. Bahwa terdakwa tahu korban Rezeki Ikramuddin jarinya hampir putus dan korban Ahmad Abu Nidal pahanya tertusuk dalam.
  7. Bahwa pisau tersebut ia bawa dari ladang langsung menuju ke tempat korban, langsung menanyakan “siapa pukul anak saya” lalu korban mendorong terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penusukkan.
  8. Bahwa terdakwa tidak pernah ribut dengan korban
  9. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa sangat menyesal.
3. Petunjuk

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga hakim dapat

menentukan telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Terdakwa Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin.

Hakim dalam menjatuhkan putusan selain di dukung dengan data-data yang berupa pembuktian di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam uraian di atas, bahwa putusan hakim yang dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain, dengan menjunjung tinggi prinsip di dalam putusannya tersebut, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, terhadap tuntutan jaksa kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan.

#### **B. Pertimbangan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Nomor 320/Pid.B/2018/PN-Bna**

Pertimbangan hakim tidak lepas dari penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana melalui proses peradilan yaitu proses dimana hakim menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Oleh karena itu hakim akan melakukan penerapan hukum dan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dasar pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan negeri banda aceh memberikan pemberatan hukuman terhadap tindak pidana yang mengakibatkan luka berat yaitu Terdakwa seorang ayah yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan perbuatannya terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Akibat perbuatannya tersebut hakim menjatuhkan hukuman lebih berat melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak ditemukan unsur pemaaf bagi terdakwa.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil.

Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.<sup>30</sup>

Sumber hukum pidana Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana benar-benar menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan undang-undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan/ menafsirkan

---

<sup>30</sup> Samsul Ramli dan Fahrurazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang atau Jasa Visitmedia Pustaka*, Jakarta, Hlm. 192

undang-undang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) tinggi atau rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan di atur dalam ketentuan pasal 10 KUHP, yaitu

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
  - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Apabila Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan di atas adalah menjadi dasar hukum tentang jenis pidanaan yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta hakim mendasari pada hati nurani, tanpa ada kepentingan apapun.

Dalam hal ini pendapat umum masyarakat bagi suatu negara hukum dan demokrasi salah satu senjata ampuh yang mendorong penegak hukum untuk menanggulangi setiap bentuk kejahatan. Ucapan masyarakat yang di

lontarkan, baik secara bisik-bisik maupun secara terbuka akan menjadi masukan tentang adanya sesuatu yang perlu segera dibenahi pada perilaku penjahat atau elite tertentu yang melanggar norma masyarakat terutama dalam kerangka penegak hukum oleh pihak yang berwajib. Ada adigium sebagai ungkapan bijak berbunyi : “kehendak (pendapat) rakyat merupakan kehendak Tuhan”, artinya suara rakyat harus di dengar sebagai bentuk kehendak warga negara demi tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.<sup>31</sup>

Kajian aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*), kemanfaatan (*masslgeit*).<sup>32</sup> Di dalam penerapannya setiap unsur tidak harus berimbang di dalam putusan hakim, ada kalanya hakim lebih menekankan salah satu asas tersebut agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti bahwa yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkrit menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan

---

<sup>31</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *hukum Pidana Harizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 59.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. pirlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti Yogyakarta, 1993, Hlm. 1.

dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang yang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, karena hukum tanpa nilai kepastian sama saja hukum kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>33</sup>

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak di anggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Van apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, pradinya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, Hlm. 24-25.

<sup>34</sup> Wahyu Affanda, *Hakim dan Peneggakkan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 35.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat . Menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka.

Dari Pengertian di atas, Para ahli mendefenisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut M.H Tirtamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan ini dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>35</sup> Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau terluka pada orang lain, unsur tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka dengan kata lain terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini adanya kontak fisik pada anggota tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti menusuk, menendang, memukul dan lainnya.

Pada dasarnya, menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur :

1. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam arti tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

---

<sup>35</sup> Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hlm. 174.

## 2. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuh untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat *Abstrak* yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>36</sup>

## 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

- a. Membuat perasaan tidak enak;
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- d. Merusak kesehatan orang.<sup>37</sup>

Maka dalam kasus ini ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 316/Pid.B/2018/PN.Bna. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana terdapat unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat;

---

<sup>36</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil : Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74*

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 10

1. Barangsiapa, dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang atau pemangku hak dan kewajiban yang menjadi pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini terdakwa Irwan Bin (Alm) Muhammad Amin yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terbukti.

2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Unsur kedua dari pasal 351 ayat (2) adalah melakukan penganiayaan yang memiliki akibat dengan kata lain menyebabkan luka berat.

Artinya perbuatan terdakwa tidak hanya sekedar penganiayaan biasa semata melainkan atas perbuatan seseorang menyebabkan luka berat yang dialami oleh orang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian studi kasus diatas, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara meteril, melihat dari segala aspek yang menyangkut dalam persidangan yang sesuai di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang melihat unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penganiayaan.
2. Pertimbangan hukum terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 316/Pid.B/2018/PN-Bna yaitu Terdakwa seorang bapak yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan perbuatannya terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Akibat perbuatan tersebut hakim menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak ditemukan unsur pemaaf baik terdakwa.

## **B. Saran**

Dengan mengemukakan beberapa kesimpulan, maka terdapat beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum ,yaitu jaksa penuntut umum hendaknya melihat pasal-pasal yang sesuai di jatuhkan dengan perbuatan siterdakwa, agar memudahkan hakim dalam mengambil putusan.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mempertimbangkan putusan-putusan hakim yang terdahulu dalam memutus suatu perkara agar tercapainya nilai-nilai keadilan danan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis*, kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmad kamil, *filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Pratama, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rifai, *penemuan hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Rangkang Education*, Yokyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo , *pidana dan pemedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, perkembangan sistem Pemidanaan di Indonesia, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBUYA, Forum pemantau Pemberantasan di Hyatt Hotel, Surabaya, 14-16 Maret 2005.
- Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Koteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968.
- Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Resived Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota, 1968.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia,, 2007, Hlm.127.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Poewardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka. Jakarta. 1994.
- Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, Hlm.11-12
- Samsul Ramli dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang atau Jasa Visitmedia Pustaka*, Jakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995.
- Sudarso, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo dan A. pirlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti Yogyakarta, 1993.
- Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil : Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *hukum Pidana Harizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Utrecht E, an Moch Saleh Djindang, *pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, Hlm. 24-25.
- Wahyu Affanda, *Hakim dan Peneggakkan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.

**A. Peraturan Undang-Undang.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman